



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di.
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR SE. 203/MEN/PPTK-TKLN/VI/2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
DI LUAR NEGERI

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 P/HUM/2009, dalam perkara permohonan hak uji materiil antara GASPERMINDO, Mariane Ule Dhey, dkk. melawan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung yang mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, bahwa Menteryi Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberi waktu selama 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Agung diterima untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut.
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diterima oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Termohon pada tanggal 18 Mei 2009. Dengan demikian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai dengan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir 1 dan 2, maka Gubernur dan Bupati/Walikota tetap memberikan kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan, dengan tetap mengacu pada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/XII/2008

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA., M.Si

Tembusan:

1. Menteri Luar Negeri RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Perwakilan RI di Negara Penempatan TKI;
4. Kepala Kepolisian RI;
5. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan;
7. Ketua Asosiasi PPTKIS;
8. Direktur Utama PPTKIS;

